



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2021/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I NIK: 8104101911470001, Tempat tanggal lahir Xxxxxx, 06 Januari 1957, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat RT.001 RW.000, Desa xxxxxx, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK: 8104104104640005, Tempat tanggal lahir Xxxxxx, 03 Mei 1960, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat RT.001 RW.001, Desa xxxxx, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, sdebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK: 8104101707640001, Tempat tanggal lahir Xxxxxx, 17 Juli 1964, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat RT.001 RW.001, Desa xxxxxx, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, NIK: 8104107112650001, Tempat tanggal lahir Xxxxxx, 31 Desember 1965, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat RT.001 RW.000, Desa xxxxx, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, Nik: 8104104301690001, Tempat tanggal lahir Xxxxxx, 03 Januari 1969, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat RT.001 RW.000, Desa xxxxxx,

Penetapan No. 240/Pdt.P/2021/PA Nla, hal.1



Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon V**;

Pemohon VI, NIK: 8104102503700001, Tempat tanggal lahir Xxxxxx, 25 Maret 1970, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan: PNS, Alamat RT. 003 RW.003, Desa xxxxx, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru. sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon VII, NIK: 8104100904740001, Tempat tanggal lahir Xxxxxx, 25 April 1974, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat RT.002 RW.002, Desa xxxxx, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon VII**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai **Para Pemohon**. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Roza Tursina Nukuhehe, S.H.I dan Abdurahman Pelu, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Penasehat Hukum Law Office Roza Tursina Nukuhehe, S.HI & Partners, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.04 RW.04 Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan domisili elektronik pada alamat email roza.nukuhehe@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 100/SKK/2021/PA.Nla tanggal 02 Desember 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Penetapan No. 240/Pdt.P/2021/PA Nla, hal.2



Namlea dengan Nomor 240/Pdt.P/2021/PA.Nla, tanggal tanggal 02 Desember 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Ibu Kandung dengan Ayah Kandung;
2. Bahwa Ibu Kandung Xxxxxx menikah dengan Ayah Kandung di Xxxxxx sekitar Tahun 1955 dan melahirkan 7 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Xxxxxx, Lahir di xxxxxx, 06-01-1957, Jenis kelamin: Laki-laki
 - Rahma Biloro, Lahir di Xxxxxx, 03-05-1960, Jenis kelamin : Perempuan
 - xxxxxx, Lahir di Xxxxxx, 17-07-1964, Jenis kelamin: Laki-laki
 - xxxxxx, Lahir di Xxxxxx, 31-12-1965, Jenis kelamin: Perempuan
 - xxxxxx, Lahir di Xxxxxx, 03-01-1969, Jenis kelamin: Perempuan
 - xxxxxx, Lahir di Xxxxxx, 25-03-1970, Jenis kelamin: Laki-laki
 - xxxxxxx ; Lahir di Xxxxxx, 25-04-1974, Jenis kelamin: Laki-laki;
3. Bahwa ibu kandung dari Xxxxxxyang bernama Xxxxxx(Nenek Para Pemohon) meninggal dunia di Waplau pada tahun 1950, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 043/297/KD-WP/XI/2021 dari Pemerintah Desa Waplau Kecamatan Waplau Kabupaten Buru tertanggal, 03 November 2021, dikarenakan Sakit;
4. Bahwa ayah kandung dari Xxxxxxyang bernama Xxxxxx(Kakek Para Pemohon) meninggal dunia di Waplau pada tahun 1965, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 043/298/KD-WP/XI/2021 dari Pemerintah Waplau Kecamatan Waplau Kabupaten Buru tertanggal, 03 November 2021, dikarenakan sakit;
5. Bahwa Ayah Kandung (Ayah kandung Para Pemohon) meninggal dunia di desa Xxxxxx pada tahun 1991, berdasarkan Surat Keterangan Kematian 141/316/SKK-DS-WMR/XI/2021 dari Pemerintah Desa Xxxxxx Kecamatan Batabual Kabupaten Buru tertanggal, 03 November 2021, dikarenakan sakit;

Penetapan No. 240/Pdt.P/2021/PA Nla, hal.3



6. Bahwa Ibu Kandung Xxxxxx (Ibu Kandung Para Pemohon), meninggal dunia di desa Xxxxxx pada tahun 2012, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 141/29/SKK-DS-WMR/VIII/2020 dari Pemerintah Desa Xxxxxx Kecamatan Batabual Kabupaten Buru tertanggal, 13 Agustus 2020, dikarenakan sakit
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Namlea Kelas II untuk diakui oleh Negara agar ditetapkan sebagai Ahli Waris Sah dari Almarhumah Ibu Kandung Xxxxxx dan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya Perkara yang timbul dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II Namlea Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris yang Sah dari Almarhumah Ibu Kandung Xxxxxx adalah Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain memohon memberikan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Para Pemohon dalam persidangan, Kuasa Hukum Para Pemohon (Roza Tursina Nukuhehe, S.H.I dan Abdurahman Pelu, S.H.) menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 100/SKK/2021/PA.Nla tanggal 02 Desember 2021 dan

Penetapan No. 240/Pdt.P/2021/PA Nla, hal.4



menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8104101303080495, tanggal 20 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8104101303081397, tanggal 28 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8104102610200002, tanggal 16 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8104101303080527, tanggal 25 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8104101303080566, tanggal 11 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi

Penetapan No. 240/Pdt.P/2021/PA Nla, hal.5



- meterai cukup dan dinazegelen yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8104100508150002, tanggal 31 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8104100505110001, tanggal 05 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 05 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Ahli Waris dari Almarhumah Ibu Kandung Xxxxxx bin Hl. Mahmud Xxxxxx dan disaksikan dan dibenarkan oleh P.j. Desa Waplau serta dikuatkan oleh Camat Waplau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 043/1339/KD-WP/XII/2021, tanggal 05 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waplau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 043/297/KD-WP/XI/2021, tanggal 03 November 2021, yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Waplau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 141/316SKK-DS-WMR/XI/2021, tanggal 03 November 2021, yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Penetapan No. 240/Pdt.P/2021/PA Nla, hal.6



dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 043/298/KD-WP/XI/2021, tanggal 03 November 2021, yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Waplau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12;

13. Silsilah Keturunan Saleh Usman Xxxxxx, tanggal 20 Oktober 2021, yang dibuat oleh Ahli Waris. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 141/29/SKK-DS-WMR/VIII/2021, tanggal 13 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh PJ Kepala Desa Xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.14;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, 30 Mei 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.03/RW.01, Desa Xxxxxx, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung para Pemohon bernama Ayah Kandung sedangkan Ibu kandung bernama Xxxxxx, namun keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Kandung telah menikah dengan Xxxxxxsekitar tahun 1955 dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama:
 1. Pemohon I(Pemohon I);
 2. Pemohon II (Pemohon II);

Penetapan No. 240/Pdt.P/2021/PA Nla, hal.7



3. Pemohon III (Pemohon III);
4. Pemohon IV (Pemohon IV);
5. Pemohon V (Pemohon V);
6. Pemohon VI (Pemohon VI);
7. Pemohon VII (Pemohon VII);

- Bahwa Ayah Kandung telah meninggal dunia pada 18 Februari 1991 secara wajar karena sakit;
- Bahwa XXXXXtelah meninggal dunia pada 12 Mei 2012 secara wajar karena sakit;
- Bahwa ibu kandung XXXXXyang bernama XXXXXtelah terlebih dahulu meninggal dunia yakni pada tanggal 01 Januari 1950 dan ayah kandung XXXXXyang bernama XXXXXtelah terlebih dahulu meninggal dunia dari yakni pada tanggal 15 Januari 1965;
- Bahwa semasa hidupnya, Usman Biloro tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah selain dengan XXXXXsaja;
- Bahwa di antara ahli waris almarhumah XXXXXtidak ada yang bersengketa atau berselisih mengenai harta peninggalan XXXXX;
- Bahwa almarhumah XXXXXhingga meninggal dunia dan ahli waris XXXXXseluruhnya tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa hutang atau wasiat dari almarhumah XXXXXtelah diselesaikan oleh Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk membagi harta warisan dari almarhumah XXXXX;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Waplau, 24 Maret 1960, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.001/RW.000, Desa xxxxx, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Para Pemohon;

Penetapan No. 240/Pdt.P/2021/PA Nla, hal.8



- Bahwa ayah kandung para Pemohon bernama Ayah Kandung sedangkan ibu kandung bernama Xxxxxx;
- Bahwa Ayah Kandung telah menikah dengan Xxxxxxsekitar tahun 1955 dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama:
 1. Pemohon I (Pemohon I);
 2. Pemohon II (Pemohon II);
 3. Pemohon III (Pemohon III);
 4. Pemohon IV (Pemohon IV);
 5. Pemohon V (Pemohon V);
 6. Pemohon VI (Pemohon VI);
 7. Pemohon VII (Pemohon VII);
- Bahwa Ayah Kandung telah meninggal dunia pada 18 Februari 1991 secara wajar karena sakit;
- Bahwa Xxxxxx telah meninggal dunia pada 12 Mei 2012 secara wajar karena sakit;
- Bahwa ibu kandung Xxxxxx yang bernama Xxxxxx telah terlebih dahulu meninggal dunia yakni pada tanggal 01 Januari 1950 dan ayah kandung Xxxxxx yang bernama Xxxxxx telah terlebih dahulu meninggal dunia dari yakni pada tanggal 15 Januari 1965;
- Bahwa semasa hidupnya, Usman Biloro tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah selain dengan Xxxxxxsaja;
- Bahwa di antara ahli waris almarhumah Xxxxxx tidak ada yang bersengketa atau berselisih mengenai harta peninggalan Xxxxxx;
- Bahwa almarhumah Xxxxxx hingga meninggal dunia dan ahli waris Xxxxxx seluruhnya tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa hutang atau wasiat dari almarhumah Xxxxxx telah diselesaikan oleh Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk membagi harta warisan dari almarhumah Xxxxxx;

Penetapan No. 240/Pdt.P/2021/PA Nla, hal.9



Bahwa selanjutnya Para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Ibu Kandung Xxxxxx, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan Para Pemohon adalah saudara-saudari kandung dari almarhumah Ibu Kandung Xxxxxx yang dikuatkan dengan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.14 sehingga Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Para Pemohon dalam persidangan, Kuasa Hukum Para Pemohon (Roza Tursina Nukuhehe, S.H.I dan Abdurahman Pelu, S.H.) menyerahkan Surat Kuasa

Penetapan No. 240/Pdt.P/2021/PA Nla, hal.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 24 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 100/SKK/2021/PA.Nla tanggal 02 Desember 2021 dan menunjukan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan siapa ahli waris dari Ibu Kandung Xxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, s/d P.14 serta 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis kecuali bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 284 R.Bg, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa dari pernikahan Ayah Kandung dengan Ibu Kandung Xxxxxx telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung bernama;

1. Pemohon I (Pemohon I);
2. Pemohon II (Pemohon II);
3. Pemohon III (Pemohon III);

Penetapan No. 240/Pdt.P/2021/PA Nla, hal.11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pemohon IV (Pemohon IV);
5. Pemohon V (Pemohon V);
6. Pemohon VI (Pemohon VI);
7. Pemohon VII (Pemohon VII);

Menimbang, bahwa adapun bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 berupa Surat Keterangan Kematian (Ayah Kandung, Xxxxxx, Saleh Usman Xxxxxx, Djamila Xxxxxx) dan Surat keterangan Silsilah Keturunan (almarhum Saleh Usman Xxxxxx) yang meskipun ditandatangani oleh pejabat, dalam hal ini adalah Kepala Desa serta Camat setempat, namun oleh Hakim dxxxxxxndang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) saja yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain, sebab pembuktian tentang data kematian serta hubungan hukum kewarisan antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan suatu surat keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa atau Camat setempat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan para Pemohon dan meninggalnya pewaris, serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 berupa Surat Keterangan Kematian (Ayah Kandung, Xxxxxx, Saleh Usman Xxxxxx, Djamila Xxxxxx) dan Surat keterangan Silsilah Keturunan (almarhum Saleh Usman Xxxxxx) yang semula dinilai hanya sebagai bukti permulaan,

Penetapan No. 240/Pdt.P/2021/PA Nla, hal.12



namun telah didukung dan dikuatkan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Almarhumah XXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1950;
- Bahwa Almarhum XXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1965;
- Bahwa Almarhum Usman Biloro telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 1991;
- Bahwa Almarhumah XXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2012;
- Bahwa Para Pemohon merupakan anak-anak kandung dari pernikahan Ibu Kandung XXXXX dengan Ayah Kandung;

sehingga bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 dxxxxxxndang telah mencapai batas minimal pembuktian serta keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun bukti yang diakui oleh Undang-Undang sebagai dokumen mengenai keabsahan sebuah pernikahan adalah kutxxxxxxn akta nikah namun mengingat pernikahan Ayah Kandung dengan Rapih XXXXX dilaksanakan pada sekitar tahun 1955 yakni sebelum lahirnya kewajiban untuk mencatatkan sebuah perkawinan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan jika dalil Para Pemohon bahwa Ayah Kandung dengan Rapih XXXXX merupakan pasangan suami isteri tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang menyatakan bahwa benar Ayah Kandung dengan Rapih XXXXX sebagai suami isteri dan masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Ayah Kandung dengan Rapih XXXXX, maka hal tersebut menjadi persangkaan kuat yang memberi petunjuk pada kebenaran dalil Para Pemohon, bahwa Ayah Kandung dengan Rapih XXXXX adalah suami isteri;

Penetapan No. 240/Pdt.P/2021/PA Nla, hal.13



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung telah menikah dengan Xxxxxxsekitar tahun 1955 dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama:
 1. Pemohon I(anak laki-laki kandung/Pemohon I);
 2. Pemohon II (anak perempuan kandung/Pemohon II);
 3. Pemohon III (anak laki-laki kandung/Pemohon III);
 4. Pemohon IV (anak perempuan kandung/Pemohon IV);
 5. Pemohon V (anak perempuan kandung/Pemohon V);
 6. Pemohon VI (anak laki-laki kandung/ Pemohon VI);
 7. Pemohon VII (anak laki-laki kandung/ Pemohon VII)
- Bahwa Ayah Kandung telah meninggal dunia pada 18 Februari 1991 secara wajar karena sakit;
- Bahwa Xxxxxxtelah meninggal dunia pada 12 Mei 2012 secara wajar karena sakit;
- Bahwa ibu kandung Xxxxxxyang bernama Xxxxxxtelah terlebih dahulu meninggal dunia yakni pada tanggal 01 Januari 1950 dan ayah kandung Xxxxxxyang bernama Xxxxxxtelah terlebih dahulu meninggal dunia dari yakni pada tanggal 15 Januari 1965;
- Bahwa pada waktu Ibu Kandung Xxxxxx meninggal dunia, meninggalkan ahli waris antara lain:
 1. Pemohon I(anak laki-laki kandung/Pemohon I);
 2. Pemohon II (anak perempuan kandung/Pemohon II);
 3. Pemohon III (anak laki-laki kandung/Pemohon III);
 4. Pemohon IV (anak perempuan kandung/Pemohon IV);
 5. Pemohon V (anak perempuan kandung/Pemohon V);
 6. Pemohon VI (anak laki-laki kandung/ Pemohon VI);
 7. Pemohon VII (anak laki-laki kandung/ Pemohon VII)

Penetapan No. 240/Pdt.P/2021/PA Nla, hal.14



- Bahwa antara Ibu Kandung Xxxxxx dan Para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk saling mewarisi baik karena perbedaan agama, maupun karena sebab pembunuhan;
- Bahwa hutang atau wasiat dari Ibu Kandung Xxxxxx telah diselesaikan oleh Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk membagi harta warisan dari almarhum Ibu Kandung Xxxxxx tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Para Pemohon memohon penetapan siapa ahli waris dari Ibu Kandung Xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, Hakim terlebih dahulu perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ... (رواه البخاري)

Artinya: "Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (HR.Bukhari).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Ibu Kandung Xxxxxx telah meninggal dunia pada 12 Mei 2012 karena sakit dan saat Ibu Kandung Xxxxxx meninggal tersebut, suaminya bernama Ayah Kandung, ayah kandungnya yang bernama Xxxxxx dan ibu kandungnya bernama Xxxxxx telah

Penetapan No. 240/Pdt.P/2021/PA Nla, hal.15



meninggal dunia terlebih dahulu. Adapun 7 (tujuh) orang anak kandung dari pernikahan Ayah Kandung dengan Ibu Kandung Xxxxxx yakni Para Pemohon masih hidup hingga sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah ternyata bahwa Ibu Kandung Xxxxxx meninggal pada 12 Mei 2012 sebagai pewaris dan saat itu Ibu Kandung Xxxxxx meninggalkan ahli waris antara lain:

- Pemohon I (anak laki-laki kandung/Pemohon I);
- Pemohon II (anak perempuan kandung/Pemohon II);
- Pemohon III (anak laki-laki kandung/Pemohon III);
- Pemohon IV (anak perempuan kandung/Pemohon IV);
- Pemohon V (anak perempuan kandung/Pemohon V);
- Pemohon VI (anak laki-laki kandung/ Pemohon VI);
- Pemohon VII (anak laki-laki kandung / Pemohon VII)

Menimbang, bahwa telah ternyata yang menjadi ahli waris dari Ibu Kandung Xxxxxx, yaitu Pemohon I (Pemohon I), Pemohon II (anak perempuan kandung (Pemohon II), Pemohon III (Pemohon III), Pemohon IV (Pemohon IV), Pemohon V (Pemohon V), Pemohon VI (Pemohon VI) serta Pemohon VII (Pemohon VII) adalah karena mempunyai hubungan darah sebagai anak laki-laki kandung dan anak perempuan kandung dari Ibu Kandung Xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, telah jelas Para Pemohon tersebut tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dengan misalnya tidak murtad (keluar dari Agama Islam), tidak pernah dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dipersalahkan

Penetapan No. 240/Pdt.P/2021/PA Nla, hal.16



membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebab kematian pewaris secara wajar yakni karena sakit;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon dalam penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Ibu Kandung Xxxxxx, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kepentingan nyata dan konkret dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ibu Kandung Xxxxxx yaitu:
 - 2.1. Pemohon I (anak laki-laki kandung/Pemohon I);
 - 2.2. Pemohon II (anak perempuan kandung/Pemohon II);
 - 2.3. Pemohon III (anak laki-laki kandung/Pemohon III);
 - 2.4. Pemohon IV (anak perempuan kandung/Pemohon IV);
 - 2.5. Pemohon V (anak perempuan kandung/Pemohon V);
 - 2.6. Pemohon VI (anak laki-laki kandung/ Pemohon VI);
 - 2.7. Pemohon VII (anak laki-laki kandung/ Pemohon VII);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin, tanggal 13

Penetapan No. 240/Pdt.P/2021/PA Nla, hal.17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Prayitno Putro, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukum para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Siti Zainab Pelulessy, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Prayitno Putro, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.,000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan No. 240/Pdt.P/2021/PA Nla, hal.18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)